

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan manusia, definisi kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. salah satu fasilitas kefarmasian adalah apotek dimana merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi (Kemenkes RI, 2017). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016).

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Bagian dari pelayanan kefarmasian di apotek adalah swamedikasi dan resep, dimana dapat dilakukan penyerahan sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Pelayanan sediaan farmasi dengan resep meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat

(MESO). Apoteker harus menyadari dan memahami kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (drug related problems), serta masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*sociopharmacoecconomy*).

Melihat besar dan pentingnya tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan tugasnya di apotek, maka selain bekal ilmu pengetahuan secara teoritis, seorang calon apoteker juga perlu mendapatkan pengalaman berpraktik secara langsung di apotek. Untuk mengetahui peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian khususnya di apotek, Mahasiswa Program Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) yang dilaksanakan selama 5 minggu dari 2 Oktober sampai 4 november 2022 di Apotek Kimia Farma Undaan, melalui PKPA ini diharapkan para mahasiswa calon apoteker mendapat pengalaman secara langsung mengenai peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek sehingga dapat menjadi bekal untuk siap melakukan pelayanan kerfamasian klinik di masyarakat secara professional dan sesuai perundang-undangan yang ada.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang berkompeten dan ikut berperan serta dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama di apotek.
2. Membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta dapat mengabdikan profesinya untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lain.
3. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang posisi, peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Memberikan gambaran kepada calon apoteker terkait dengan pelayanan kefarmasian manajerial dan pelayanan farmasi klinik di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan bagi calon apoteker adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan mahasiswa calon apoteker lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan menjadi seorang apoteker yang berkompeten dalam bidang pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan terkait pelayanan kefarmasian baik manajerial dan pelayanan farmasi klinik.
Menjadi seorang apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
3. Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.